



Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Polres Timor Tengah Selatan

Emma Frederika Lakapu¹, Renny Rebeka Masu², A. Resopijani³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: emmalakapu@gmail.com

Abstract This study aims to find out and analyze the factors that hinder the investigation of human trafficking in South Central Timor. This research is an empirical legal research supported by a qualitative approach using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of information, literature studies, literature books, documents, laws and regulations, and other written sources related to research collected using interview techniques, literature studies and documentation studies that are analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) Police Actions in the Eradication of Trafficking in Persons by the South Central Timor Resort Police include, Pre-emptive Actions and Preventive Measures and Repressive Actions. (2) Efforts Made to Overcome Obstacles in the Investigation Process for the Crime of Trafficking in Persons, namely the first effort, carried out persuasively, the second effort, the police make efforts by convincing using words and the third effort, the police give advice to the victim's parents to keep their children, especially their daughters, more strictly, (3) The role of the Manpower and Transmigration Office of South Central Timor Regency in Handling the Crime of Trafficking in Persons and the Role of Local Governments in Supporting the Overcoming of Persons is to increase public understanding of the procedures and mechanisms for working out, both between regions and between countries.

Keywords: Trafficking in Persons (TIP), Factors Hindering Trafficking in Persons Investigations, Efforts to Overcome Obstacles to Trafficking Investigations

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Timor Tengah Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa keterangan-keterangan, studi pustaka, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikumpulkan menggunakan teknik *interview* (wawancara), studi literatur dan studi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Tindakan Polisional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan meliputi, Tindakan Pre-emptif dan Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. (2) Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu upaya yang pertama, dilakukan secara persuasif, upaya yang kedua, pihak kepolisian melakukan upaya dengan cara meyakinkan menggunakan kata-kata dan upaya yang ketiga, pihak kepolisian memberikan saran kepada orang tua korban untuk menjaga anaknya terkhususnya anak perempuannya lebih ketat, (3) Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Timor Tengah Selatan dalam Menangani Perakara Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanggulangannya adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme bekerja keluar, baik antar Daerah maupun antar Negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Faktor Penghambat Penyidikan TPPO, Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penyidikan TPPO

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan Orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan

prostitusi, kerja paksa secara *illegal* yang berlangsung lama. Menurut data terbaru yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan provinsi Sumatera Utara dalam praktek Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) perempuan dan anak memiliki 3 fungsi strategi yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (*transit*), dan juga tujuan perdagangan.

Bentuk praktek Perdagangan Orang yang ditangani di Sumatera Utara diantaranya adalah perdagangan untuk prostitusi dan pelacuran, perdagangan bayi, pekerja rumah tangga/art, pekerja jermal dan penipuan buruh migran. Namun dari sejumlah data dan bentuk praktek Perdagangan Orang yang berkembang sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari perdagangan domestik maupun lintas Negara. Modus operandi sebagian besar berupa bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan/penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota dan lain-lain.

Selaras dengan itu, saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) nomor satu di Indonesia. Padahal sebelumnya, daerah ini tidak pernah masuk dalam daftar sepuluh besar daerah asal penyumbang korban TPPO. Permasalahan Perdagangan Orang ini dimulai dari penyekapan, kekerasan fisik, dan ataupun pembunuhan terhadap TKI/TKW asal Nusa Tenggara Timur yang sering terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kasus-kasus tersebut tidak pernah tuntas. Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur diakibatkan karena kemiskinan, pengangguran, dan peluang kerja yang terbatas di daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan semakin besarnya minat tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur untuk keluar daerah atau keluar negeri untuk bekerja.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang terbanyak TKI yang berangkat ke luar negeri. Para TKI itu sebagian besar dikirim tanpa dokumen resmi bahkan tanpa dokumen sama sekali oleh calo dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, terdapat 1,3 juta TKI yang berada diluar negeri. Dari jumlah itu, setiap tahun terdapat 19 ribu TKI dideportasi ke daerah masing-masing karena tidak memiliki dokumen resmi. Sekitar 60% TKI asal NTT yang berada diluar negeri bekerja sebagai pembantu atau tenaga tata laksana rumah tangga/art. Terus meningkatnya jumlah korban Perdagangan Orang berkedok

pengiriman TKI, karena mereka yang direkrut adalah warga yang tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) rendah.

Untuk mencegah Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), sebagai suatu tindak pidana, pemerintah mengaturnya dengan menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4720), dengan pertimbangan antara lain bahwa setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, bahwa Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga harus diberantas dan bahwa Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, tidak merumuskan pengertian Perdagangan Orang yang tegas secara hukum. Disamping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik Perdagangan Orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam Negeri maupun secara antar Negara, baik oleh pelaku perseorangan maupun korporasi. Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif. Aspek-aspek yang

diteliti dalam penulisan ini, yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Timor Tengah Selatan, upaya-upaya penanggulangan yang digunakan dalam menghadapi hambatan dalam proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Timor Tengah Selatan dan peranan pemerintah dalam mendukung pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Timor Tengah Selatan.

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), studi literatur dan studi dokumen. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Penyidik atau Penyidik pembantu Kantor Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan, Kepala Dinas atau Kepala Bidang PPT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Pejabat pemerintahan dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data yang diperoleh akan diolah dan di analisis dalam beberapa tahap, yaitu pengolahan data yang meliputi pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematik data. Data yang telah diperoleh dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Polisional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terdapat 3 (tiga) tahapan yang digunakan oleh pihak Kepolisian, yaitu tindakan kepolisian secara pre-emptif, tindakan kepolisian secara preventif dan tindakan kepolisian secara represif, yakni melakukan tindakan secara yuridis formil dalam rangka pemberantasan TPPO itu sendiri.

1. Tindakan Kepolisian secara Pre-emptif

Sesuai dengan fungsi Kepolisian sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam kajian ini berkaitan dengan pemberantasan TPPO, tentunya fungsi kepolisian tidak saja dititik beratkan pada fungsi penegakan hukumnya akan tetapi juga berbicara tentang bagaimana fungsi kepolisian dapat dilakukan pada upaya pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, ada juga tindakan polisional yang gencar dilakukan oleh Kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) yang sesuai dengan fungsinya yakni berupa strategi atau tindakan pre-emptif. Tindakan Pre-emptif merupakan langkah awal dalam mendeteksi dini terhadap suatu kemungkinan atau potensi terjadinya tindak pidana termasuk TPPO di tengah-tengah masyarakat, dan hal ini juga akan sangat menentukan langkah atau tindakan kepolisian selanjutnya dalam mencegah terjadinya TPPO.

2. Tindakan Kepolisian secara Preventif

Secara Preventif, pola atau tindakan yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran semua *stakeholder* baik internal maupun eksternal melalui koordinasi dan konsolidasi terpadu, misalnya dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial (pengamanan korban), pihak TNI AU (pencegahan area bandara), TNI AL dan KP3 Laut (pencegahan area pelabuhan), BP3TKI (verifikasi, penempatan dan perlindungan) LSM Pemerhati, untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi terpadu guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang modus serta akibat dari TPPO itu sendiri.

Tindakan kepolisian ini didukung penuh oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 294/KEP/HK/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah atau Non prosedural.

3. Tindakan Kepolisian secara Represif

Tindakan kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara Represif ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan serta mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam kewenangannya baik dalam penyelidikan maupun penyidikannya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dapat dilakukan atas dasar adanya empat kemungkinan yaitu Tertangkap Tangan, Laporan, Pengaduan maupun Mengetahui lewat informasi-informasi lain.

Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam setiap melakukan proses penyidikan, selalu ada hambatan dan selalu ada pula upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut. Upaya yang diambil untuk menanggulangi hambatan dalam proses penyidikan adalah:

1. Upaya yang pertama, dilakukan secara persuasif. Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah korban apabila korban tidak mau melapor kepada pihak kepolisian,

- dan jika korban tetap tidak mau diperiksa dirumah maka pihak kepolisian secara pelan-pelan membuat janji dengan kata lain “menjemput bola” dimana pihak kepolisian akan mengalah kepada korban sampai korban mau dilakukan pemeriksaan untuk dibuatkan BAP.
2. Upaya yang kedua, jika korban tertutup atau kurang kooperatif, maka pihak kepolisian melakukan upaya dengan cara meyakinkan menggunakan kata-kata, atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh korban sehingga korban tergiur dan korban mau menjelaskan secara detail tentang kejadian tindak pidana tersebut. Jika dalam hal itu korban tetap tidak mau terbuka, maka dengan jalan lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menanyakan saksi-saksi dan tersangka sehingga dapat diketahui alur cerita tindak pidana tersebut.
 3. Upaya yang ketiga, dalam mengatasi hambatan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pihak kepolisian dapat memberikan saran kepada kepada orang tua korban untuk menjaga anaknya terkhususnya anak perempuannya lebih ketat, dan korban dinasehati dengan cara halus. Lalu, pihak kepolisian juga dapat meminta bantuan pada pihak RT/RW setempat untuk mengawasi warganya, terutama yang telah terdaftar sebagai korban tindak pidana tersebut. Alternatif terakhir yang dilakukan pihak kepolisian jika korban tidak dapat diberitahukan bahwa hal tersebut tidak baik baginya, maka pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Kabupaten Timor tengah Selatan, Rumah Perempuan dan Rumah Harapan GMT di Kupang.

Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Timor Tengah Selatan dalam Menangani Perakara Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanggulangannya

Dinas Ketenagakerjaan memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pengelolaan penempatan tenaga kerja, pelaksanaan penempatan pelatihan kerja, pelaksanaan pengelolaan transmigrasi, serta pelaksanaan pengelolaan pembinaan perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja. Adapun juga tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigran. Pada setiap tahunnya, Dinas Nakertrans mencatat bahwa jumlah kasus TPPO terus meningkat. Dari jumlah kasus yang ada, tercatat juga bahwa kasus ini banyak memakan korban dan dari banyaknya jumlah

korban diketahui bahwa yang menjadi korban terbanyak adalah mereka yang diberangkatkan secara *illegal*.

Banyaknya jumlah kasus yang telah ditangani, penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. TTS cukup baik, artinya pihak Kepolisian tanggap terhadap laporan atau pengaduan yang diterima. Namun permasalahannya adalah pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya baik ke dinas maupun ke pihak Kepolisian. Upaya yang dilakukan dinas adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme bekerja keluar, baik antar Daerah maupun antar Negara melalui kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja, berupa sosialisasi ke desa-desa yang merupakan kantong tenaga kerja, penyampaian informasi melalui RSPD Soe dan penyampaian brosur ke desa-desa untuk diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, melalui Kementrian Ketenagakerjaan RI telah dibentuk 4 (empat) Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas dalam memberikan layanan informasi bermigrasi secara aman

Tidak hanya itu, dalam upaya memutuskan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. TTS, dinas pun menemui hambatan yaitu, terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat, ketiadaan kendaraan operasional untuk menjangkau desa-desa yang menjadi sasaran operasi para calo tenaga kerja dan terbatasnya personil yang menangani urusan ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi hambatan. Walaupun sering ditemukan banyak kendala dalam upaya menuntaskan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan berbagai kekurangan atau keterbatasan yang ada, kami tetap berupaya secara maksimal untuk menekan atau bahkan memberantas perkara TPPPO dengan cara menghimbau masyarakat khususnya para pencari kerja melalui RSPD Soe agar mendatangi Dinas Nakertrans untuk mendapatkan informasi tentang lowongan kerja yang tersedia, membangun koordinasi dengan para kepala desa untuk mengawasi atau mengecek surat tugas dari oknum yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja di wilayahnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memantau pergerakan dari perekrut calon tenaga kerja serta berkoordinasi dengan pihak provinsi dalam hal ini Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang apabila ada indikasi pemberangkatan calon tenaga kerja secara non-prosedural. Pemerintah pun tak mau tinggal diam, selalu mengambil andil dalam mendukung upaya penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kab. Timor Tengah Selatan. Tidak hanya pihak Kepolisian maupun Dinas Nakertrans yang berupaya untuk mengurangi jumlah kasus, pemerintah pun turut memikirkan serta melakukan segala jenis upaya untuk dapat mengurangi bahkan menuntaskan kasus Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO) di Kab. Timor Tengah Selatan yang dimana setiap waktu jumlahnya terus meningkat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tindakan Polisional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan meliputi, Tindakan Kepolisian secara Pre-emptif dan Tindakan Kepolisian secara Preventif dan Tindakan Kepolisian secara Represif
2. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu upaya yang pertama, dilakukan secara persuasif, upaya yang kedua, jika korban tertutup atau kurang kooperatif, maka pihak kepolisian melakukan upaya dengan cara meyakinkan menggunakan kata-kata, atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh korban dan upaya yang ketiga, dalam mengatasi hambatan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pihak kepolisian dapat memberikan saran kepada orang tua korban untuk menjaga anaknya terkhususnya anak perempuannya lebih ketat,
3. Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Timor Tengah Selatan dalam Menangani Perakara Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanggulangannya adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme bekerja keluar, baik antar Daerah maupun antar Negara melalui kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, berupa sosialisasi ke desa-desa yang merupakan kantong tenaga kerja, penyampaian informasi melalui RSPD Soe dan penyampaian brosur ke desa-desa untuk diinformasikan kepada masyarakat.

Saran

1. Perlunya pendampingan dan pengamanan korban serta pelaku;
2. Perlunya sosialisasi intens dari kepolisian dan pemerintahan kepada masyarakat terlebih masyarakat yang berada di pedesaan;
3. Perlunya perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah luar negeri dan juga pihak Kepolisian dalam hal penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Perlunya memaksimalkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam menangani permasalahan TPPO;
5. Perlunya pengawasan lebih intens untuk mengidentifikasi potensi terjadinya TPPO.

5. DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2000). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andy Yentriani. (2012). *Politik perdagangan manusia*. Surabaya: Bina Media.
- Chairul Badriah. (2005). *Aturan-aturan hukum trafficking (perempuan dan anak)*. Bandung: Erlangga.
- Farhan. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, & Sianturi, E. Y. (2001). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Keputusan Gubernur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah atau non prosedural.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 nomor 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir ke 16, 17 dan 18.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297, Pasal 55 dan Pasal 56.
- Masyur Effendi. (1994). *Dimensi dan dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. (2002). *Pengertian penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum (1st ed.)*. Mataram NTB: Penerbit Mataram University Press.
- Sahuri Lasmadi. (2010). Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi pada perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 10. Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim ICCE UIN. (2003). *Demokrasi hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 83 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.